



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD**;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 22 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ladang Panah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4.1. 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) gram Netto.
  - 4.2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Imei 1 : 356037089136164 dan Imei 2 : 356037089536165.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan pengguna dan pemakai aktif narkotika jenis ganja, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, hasil tes napza (narkotika psikotropika dan zat aktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD**, hasilnya positif *THC (Marijuana Test)*, diperiksa tanggal 16 Februari 2023.
3. Menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-21/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Pantee Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Atuy (DPO) dan mengatakan “apa ada ganja sama kamu? Saya mau beli tiga ratus, apa ada?” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “ada, kemana saya antar?” lalu Terdakwa mengatakan “antar ketempat yang dulu ya? (di depan kebun)” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “boleh”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec.Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdra. Atuy (DPO) yang mengatakan bahwa Sdra. Atuy (DPO) sudah berada di depan kebun Terdakwa di Desa Pante Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa untuk menjumpai Sdra. Atuy (DPO) dan sesampainya di depan kebun Terdakwa tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Atuy (DPO) dan Sdra. Atuy (DPO) memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, setelah transaksi selesai Sdra. Atuy (DPO) langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok yang ada di kebun Terdakwa tersebut sambil mengambil 3 (tiga) bungkus ganja yang Terdakwa beli dari Sdra. Atuy (DPO) tersebut dan menyimpannya di dalam pondok kebun Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam pondok tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dan mengambil sedikit ganja untuk Terdakwa linting (balut) dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai melinting ganja tersebut Terdakwa langsung menghisap (memakai) ganja tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa dan Terdakwa kembali menghisap (memakai) ganja tersebut. Kemudian sisa 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam pondok kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus



ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan ganja tersebut disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa untuk bekerja, sesampainya di kebun Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap (pakai) semalam, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis, lalu sisa ganja yang masih ada dalam bungkus tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa langsung bekerja di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai bekerja Terdakwa kembali mengambil sisa ganja yang ada di dalam bungkus yang Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut dan Terdakwa melintingsnya dengan menggunakan rokok Panamas dan kemudian Terdakwa menghisapnya, setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa dikebun tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dan menghisapnya di kebun Terdakwa tersebut sampai dengan habis, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan Kembali pekerjaan Terdakwa di kebun tersebut.
- Bahwa dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di kebun tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan berpakaian biasa (tidak berseragam) yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Bripta Dekki S. Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu salah satu Anggota Polisi tersebut menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pantee Raja yakni Saksi Abbas Bin Muhammad, namun Anggota Polisi tidak menemukan apapun pada badan dan pakaian Terdakwa saat itu, lalu Anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di dalam pondok di kebun Terdakwa tersebut dan Anggota Polisi menemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut salah satu Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” dan Terdakwa

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



menjawab “ganja pak” lalu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “punya siapa ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa kamu punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mempunyai izin”, lalu Anggota Polisi langsung membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada saat di dalam mobil Anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “apa masih ada ganja lain yang masih kamu simpan?” dan Terdakwa menjawab “masih pak, saya simpan dirumah saya yaitu disamping lemari yang ada didalam kamar tidur saya”. Kemudian Anggota Polisi tersebut langsung membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa, dan setelah tiba di depan rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, Anggota Polisi dengan didampingi oleh Kepala Desa Tokoh I yakni Saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, lalu Anggota Polisi mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus ganja (16 bungkus kertas buku warna putih dan 1 bungkus plastik bening) yang ditemukan di samping lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Polisi bersama dengan Kepala Desa Tokoh I menunjukkan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini ganja yang kamu bilang tadi?” dan Terdakwa menjawab “iya pak” lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi “selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada lagi yang lain, pak. cuma ini” setelah itu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?” Terdakwa menjawab “tidak ada, pak”, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di NKRI.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1195/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik terdakwa Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) Gram Netto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 187 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikitropika dan Zat Adiktif) atas nama Nyaknan pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (MarijuanaTest).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Pantee Raja Kec.Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec.Manggeng Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Atuy (DPO) dan mengatakan “apa ada ganja sama kamu? Saya mau beli tiga ratus, apa ada?” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “ada, kemana saya antar?” lalu Terdakwa mengatakan “antar ketempat yang dulu ya? (di depan kebun)” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “boleh”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec.Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdra. Atuy (DPO) yang mengatakan bahwa Sdra. Atuy (DPO) sudah berada di depan kebun Terdakwa di Desa Pante Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa untuk menjumpai Sdra. Atuy (DPO) dan sesampainya di depan kebun Terdakwa tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Atuy (DPO) dan Sdra. Atuy (DPO) memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, setelah transaksi selesai Sdra. Atuy (DPO) langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok yang ada di kebun Terdakwa tersebut sambil mengambil 3 (tiga) bungkus ganja yang Terdakwa beli dari Sdra. Atuy (DPO) tersebut dan menyimpannya di dalam pondok kebun Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam pondok tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dan mengambil sedikit ganja untuk Terdakwa linting (balut) dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai melinting ganja tersebut Terdakwa langsung menghisap (memakai) ganja tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa dan Terdakwa kembali menghisap (memakai) ganja tersebut. Kemudian sisa 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam pondok kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan ganja tersebut disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa.



- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa untuk bekerja, sesampainya di kebun Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap (pakai) semalam, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis, lalu sisa ganja yang masih ada dalam bungkus tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa langsung bekerja di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai bekerja Terdakwa kembali mengambil sisa ganja yang ada di dalam bungkus yang Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut dan Terdakwa melintingsnya dengan menggunakan rokok Panamas dan kemudian Terdakwa menghisapnya, setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa di kebun tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dan menghisapnya di kebun Terdakwa tersebut sampai dengan habis, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan Kembali pekerjaan Terdakwa di kebun tersebut.
- Bahwa dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di kebun tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan berpakaian biasa (tidak berseragam) yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu salah satu Anggota Polisi tersebut menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pantee Raja yakni Saksi Abbas Bin Muhammad, namun Anggota Polisi tidak menemukan apapun pada badan dan pakaian Terdakwa saat itu, lalu Anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam pondok di kebun Terdakwa tersebut dan Anggota Polisi menemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut salah satu Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” dan Terdakwa menjawab “ganja pak” lalu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “punya siapa ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa kamu punya

*Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



izin didalam hal memiliki ganja ini?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak mempunyai izin", lalu Anggota Polisi langsung membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada saat di dalam mobil Anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa masih ada ganja lain yang masih kamu simpan?" dan Terdakwa menjawab "masih pak, saya simpan dirumah saya yaitu disamping lemari yang ada didalam kamar tidur saya". Kemudian Anggota Polisi tersebut langsung membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa, dan setelah tiba di depan rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, Anggota Polisi dengan didampingi oleh Kepala Desa Tokoh I yakni Saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, lalu Anggota Polisi mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus ganja (16 bungkus kertas buku warna putih dan 1 bungkus plastik bening) yang ditemukan di samping lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Polisi bersama dengan Kepala Desa Tokoh I menunjukkan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini ganja yang kamu bilang tadi?" dan Terdakwa menjawab "iya pak" lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada lagi yang lain, pak. cuma ini" setelah itu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?" Terdakwa menjawab "tidak ada, pak", kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di NKRI.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1195/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) Gram Netto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 187 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Nyaknan pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (MarijuanaTest).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.40 WIB - 22.15 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pukul 13.00 WIB dan pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Pantee Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Atuy (DPO) dan mengatakan “apa ada ganja sama kamu? Saya mau beli tiga ratus, apa ada?” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “ada, kemana saya antar?” lalu Terdakwa mengatakan “antar ketempat yang dulu ya? (di depan kebun)” dan Sdra. Atuy (DPO) menjawab “boleh”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec.Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdra. Atuy (DPO) yang mengatakan bahwa Sdra. Atuy (DPO) sudah berada di depan kebun Terdakwa di Desa Pante Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa untuk menjumpai Sdra. Atuy (DPO) dan sesampainya di depan kebun Terdakwa tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Atuy (DPO) dan Sdra. Atuy (DPO) memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, setelah transaksi selesai Sdra. Atuy (DPO) langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok yang ada di kebun Terdakwa tersebut sambil mengambil 3 (tiga) bungkus ganja yang Terdakwa beli dari Sdra. Atuy (DPO) tersebut dan menyimpannya di dalam pondok kebun Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam pondok tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dan mengambil sedikit ganja untuk Terdakwa linting (balut) dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai melinting ganja tersebut Terdakwa langsung menghisap (memakai) ganja tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa dan Terdakwa kembali menghisap (memakai) ganja tersebut. Kemudian sisa 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam pondok kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan ganja tersebut disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa untuk bekerja, sesampainya di kebun Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sisa

*Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



ganja yang telah Terdakwa hisap (pakai) semalam, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis, lalu sisa ganja yang masih ada dalam bungkus tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa langsung bekerja di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai bekerja Terdakwa kembali mengambil sisa ganja yang ada di dalam bungkus yang Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut dan Terdakwa melintangnya dengan menggunakan rokok Panamas dan kemudian Terdakwa menghisapnya, setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa di kebun tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali melinting ganja tersebut dan menghisapnya di kebun Terdakwa tersebut sampai dengan habis, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan Kembali pekerjaan Terdakwa di kebun tersebut.

- Bahwa dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di kebun tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan berpakaian biasa (tidak berseragam) yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu salah satu Anggota Polisi tersebut menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pantee Raja yakni Saksi Abbas Bin Muhammad, namun Anggota Polisi tidak menemukan apapun pada badan dan pakaian Terdakwa saat itu, lalu Anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam pondok di kebun Terdakwa tersebut dan Anggota Polisi menemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut salah satu Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa ini?” dan Terdakwa menjawab “ganja pak” lalu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “punya siapa ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa kamu punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mempunyai izin”, lalu Anggota Polisi langsung membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada saat di dalam mobil Anggota Polisi tersebut

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menanyakan kepada Terdakwa “apa masih ada ganja lain yang masih kamu simpan?” dan Terdakwa menjawab “masih pak, saya simpan dirumah saya yaitu disamping lemari yang ada didalam kamar tidur saya”. Kemudian Anggota Polisi tersebut langsung membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa, dan setelah tiba di depan rumah Terdakwa di Desa Tokoh I Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, Anggota Polisi dengan didampingi oleh Kepala Desa Tokoh I yakni Saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, lalu Anggota Polisi mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus ganja (16 bungkus kertas buku warna putih dan 1 bungkus plastik bening) yang ditemukan di samping lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Polisi bersama dengan Kepala Desa Tokoh I menunjukkan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini ganja yang kamu bilang tadi?” dan Terdakwa menjawab “iya pak” lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi “selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada lagi yang lain, pak. cuma ini” setelah itu Anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?” Terdakwa menjawab “tidak ada, pak”, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di NKRI.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1195/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik terdakwa Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD** yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) Gram Netto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 187 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikitropika dan Zat Adiktif) atas nama Nyaknan pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (MarijuanaTest).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. N. H. Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, dan menghisap narkotika jenis ganja di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian mengetahui tentang keberadaan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa pada Pukul 16:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung pergi menuju ke kebun milik Terdakwa dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memetik kacang panjang dengan cara memborgol kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu saksi Abbas Bin Muhammad, yang tidak lama kemudian saksi Abbas Bin Muhammad datang, lalu saksi mengatakan kepada saksi Abbas Bin Muhammad, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdr Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan penggeledahan" dan saksi Abbas Bin Muhammad menjawab "boleh pak, silahkan", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi Abbas Bin Muhammad melakukan penggeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa pada saat pondok tersebut digeledah, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi menanyakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian berpamitan kepada saksi Abbas Bin Muhammad dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil, pada saat di dalam mobil saksi menanyakan kepada Terdakwa, "selain ganja ini, apa masih ada ganja yang lain yang masih kamu simpan?", dan Terdakwa mengatakan, "masih ada bang, saya simpan didalam kamar tidur dirumah saya", mendengarkan hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari kepolisian dan Terdakwa pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh I Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;



- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menghubungi Kepala Desa Tokoh I yaitu saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan saksi mengatakan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun, "pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdr Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan penggeledahan dirumah ini", dan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menjawab, "Boleh pak, silahkan", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi ada menemukan barang bukti disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut berupa 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening, kemudian barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian bersama dengan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menunjukkan kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi menanyakan kepada Terdakwa, "ini ganja yang kamu bilang tadi?", dan Terdakwa menjawab, "iya bang", lalu saksi menanyakan lagi, "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini", setelah itu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa, "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian berpamitan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, dan menghisap narkoba jenis ganja di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian mengetahui tentang keberadaan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 16:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung pergi menuju ke kebun milik Terdakwa dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memetik kacang panjang dengan cara memborgol kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu saksi Abbas Bin Muhammad, yang tidak lama kemudian saksi Abbas Bin Muhammad datang, lalu saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi Abbas Bin Muhammad, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdra Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan" dan saksi Abbas Bin Muhammad menjawab "boleh pak, silahkan", lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi Abbas Bin Muhammad melakukan pengeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada dikebun tersebut;
- Bahwa pada saat pondok tersebut digeledah, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi N. H.

*Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian berpamitan kepada saksi Abbas Bin Muhammad dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil, pada saat di dalam mobil saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "selain ganja ini, apa masih ada ganja yang lain yang masih kamu simpan?", dan Terdakwa mengatakan, "masih ada bang, saya simpan didalam kamar tidur dirumah saya", mendengarkan hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari kepolisian dan Terdakwa pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh I Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Tokoh I yaitu saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun, "pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdra Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan dirumah ini", dan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menjawab, "Boleh pak, silahkan", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi N. H. Sitompul ada menemukan barang bukti disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut berupa 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening, kemudian barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian bersama dengan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menunjukkan

*Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "ini ganja yang kamu bilang tadi?", dan Terdakwa menjawab, "iya bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini", setelah itu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian berpamitan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Abbas Bin Muhammad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keuchik (Kepala Desa) Desa Pante Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 16.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Pante Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang kemudian saksi didatangi saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan rekan-rekannya dari kepolisian;
- Bahwa saksi Dekki Suwahyu Firmansyah memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di kebunnya yang terletak di Desa Pante Raja, dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi datang ke kebun Terdakwa, lalu saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdr Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan penggeledahan" dan saksi menjawab, "boleh pak, silahkan", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan dari kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



barang bukti apapun, setelah itu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan dari kepolisian lainnya dengan didampingi oleh saksi melakukan pengeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada di kebun tersebut;

- Bahwa pada saat pondok tersebut digeledah, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan dari kepolisian lainnya menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari kepolisian berpamitan kepada saksi dan membawa Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keuchik (Kepala Desa) Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana rumah Terdakwa yang dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 17.30 WIB, saksi dihubungi dari anggota kepolisian memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di kebunnya yang terletak di Desa Pante Raja, dan meminta saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Desa Tokoh;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah Terdakwa, saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi, "pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdr Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan dirumah ini", dan saksi menjawab, "Boleh pak, silahkan", lalu

*Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan-rekannya dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi N. H. Sitompul ada menemukan barang bukti disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut berupa 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening, kemudian barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan-rekannya dari kepolisian bersama dengan saksi menunjukkan kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "ini ganja yang kamu bilang tadi?", dan Terdakwa menjawab, "iya bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini", setelah itu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada bang", kemudian saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan-rekannya dari kepolisian berpamitan kepada saksi dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 19 (sembilan belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dan 1 (satu) yang di bungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1195/NNF/2022 tanggal 6 Maret



2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Nyaknan, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC* (*marijuana test*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Atuy dan mengatakan kepadanya, "apa ada ganja sama kamu?", dan Sdr. Atuy menjawab, "ada, berapa mau?", lalu Terdakwa mengatakan, "saya beli seratus lima puluh (Rp. 150.000), dan tolong antar kemari ya";
- Bahwa pada Pukul 20:45 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Atuy, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Atuy telah di Jalan Nasional Kecamatan Manggeng, kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Atuy untuk menuju ke kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa untuk menunggu Sdr. Atuy;
- Bahwa pada Pukul 21:00 WIB, Sdr. Atuy tiba di depan kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Atuy dan Sdr. Atuy memberikan arang yang di duga ganja kepada Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) bungkus, setelah itu Sdr. Atuy langsung pergi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023, Pukul 16:00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Atuy dan mengatakan, "apa ada ganja sama kamu? Saya mau beli tiga ratus (Rp. 300.000), apa ada?", dan Sdr. Atuy menjawab, "ada, kemana saya antar?", lalu Terdakwa mengatakan, "antar ketempat yang dulu ya? (di depan kebun)", dan Sdr. Atuy menjawab, "boleh";
- Bahwa pada Pukul 21:30 WIB, Sdr. Atuy menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah berada di depan kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa. Sesampainya di depan kebun Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. Atuy sudah berada di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Atuy, lalu Sdr. Atuy memberikan barang yang di duga ganja kepada Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) bungkus, dan setelah itu Sdr. Atuy langsung pergi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam pondok yang ada dikebun milik Terdakwa dan mengambil 3 (tiga) bungkus yang di duga ganja dan menyimpannya didalam pondok kebun Terdakwa;

- Bahwa pada Pukul 21:40 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang di dug ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam pondok lalu Terdakwa membuka bungkus yang di duga ganja dan Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja untuk Terdakwa linting (balut) dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa melinting barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa langsung menghisapnya (memakai);
- Bahwa pada Pukul 22:15 WIB, Terdakwa kembali melinting barang yang di duga ganja dengan menggunakan rokok Panamas milik Terdakwa dan Terdakwa kembali menghisapnya (memakai). Setelah itu barang yang di duga ganja yang didalam 1 (satu) bungkus tersebut masih tersisa, dan sisa barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam pondok kebun tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus yang di duga ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus yang di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus yang di duga ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dan sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan barang yang di duga ganja tersebut disamping lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa beristirahat;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 10:00 WIB, Terdakwa kembali pergi ke kebun Terdakwa untuk bekerja, setibanya Terdakwa di kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang di duga ganja yang merupakan sisa dari yang telah Terdakwa hisap (pakai) semalam, dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut dan Terdakwa melinting barang yang di duga ganja tersebut dengan menggunakan rokok Panamas lalu Terdakwa menghisap barang yang di duga ganja tersebut sampai dengan habis, setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut sisa barang yang di duga ganja yang masih ada dalam bungkus tersebut, Terdakwa letakkan didalam pondok kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa bekerja di kebun Terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 13:00 WIB, setelah selesai istirahat siang, Terdakwa kembali mengambil sisa barang yang di duga ganja yang ada didalam bungkus yang Terdakwa letakkan didalam pondok tersebut dan Terdakwa melintangnya juga dengan menggunakan rokok Panamas dan kemudian Terdakwa menghisapnya, setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa dikebun;
- Bahwa pada Pukul 14:30 WIB, Terdakwa kembali melintang barang yang di duga ganja tersebut dan menghisapnya di kebun Terdakwa tersebut sampai dengan habis, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa dikebun;
- Bahwa pada Pukul 16:30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun kemudian datang saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil mengatakan, "Polisi, jangan bergerak", kemudian saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah beserta rekan-rekan kepolisian lainnya langsung memborgol kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu saksi Abbas Bin Muhammad, yang tidak lama kemudian saksi Abbas Bin Muhammad datang, lalu saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi Abbas Bin Muhammad, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdr Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan penggeledahan" dan saksi Abbas Bin Muhammad menjawab "boleh pak, silahkan", lalu saksi Dekki Suwahyu Firmansyah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu anggota kepolisian dengan didampingi oleh saksi Abbas Bin Muhammad melakukan penggeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada dikebun tersebut;
- Bahwa pada saat pondok tersebut di geledah, anggota dari kepolisian menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi N. H.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitompul menayakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil, pada saat di dalam mobil saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "selain ganja ini, apa masih ada ganja yang lain yang masih kamu simpan?", dan Terdakwa mengatakan, "masih ada bang, saya simpan didalam kamar tidur dirumah saya", mendengarkan hal tersebut anggota dari kepolisian dan Terdakwa pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, anggota dari kepolisian dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menghubungi Kepala Desa Tokoh yaitu saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun, "pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdra Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan penggeledahan dirumah ini", dan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menjawab, "Boleh pak, silahkan", lalu anggota dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening ditunjukkan kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "ini ganja yang kamu bilang tadi?", dan Terdakwa menjawab, "iya bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini", setelah itu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada bang", kemudian anggota dari kepolisian membawa Terdakwa bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus yang di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Imei 1 : 356037089136164 dan Imei 2 : 356037089536165;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saksi Abbas Bin Muhammad merupakan Keuchik (Kepala Desa) Desa Pante Raja, yaitu tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu di kebun dan dipondok Terdakwa;
3. Bahwa saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun merupakan Keuchik (Kepala Desa) Desa Tokoh, yaitu tempat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, dan menghisap narkotika jenis ganja di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut yang kemudian saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian mengetahui tentang keberadaan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa pada Pukul 16:30 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung pergi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menuju ke kebun milik Terdakwa dan pada saat itu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memetik kacang panjang dengan cara memborgol kedua tangan Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu saksi Abbas Bin Muhammad, yang tidak lama kemudian saksi Abbas Bin Muhammad datang, lalu saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi Abbas Bin Muhammad, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdra Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan" dan saksi Abbas Bin Muhammad menjawab "boleh pak, silahkan", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi Abbas Bin Muhammad melakukan pengeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada dikebun tersebut;
7. Bahwa pada saat pondok tersebut digeledah, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian berpamitan kepada saksi Abbas Bin Muhammad dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil, pada saat di dalam mobil saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "selain ganja ini, apa masih ada ganja yang lain yang masih kamu simpan?", dan Terdakwa mengatakan, "masih ada bang, saya simpan didalam kamar tidur dirumah saya", mendengarkan hal tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



rekan-rekan dari kepolisian dan Terdakwa pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

8. Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menghubungi Kepala Desa Tokoh yaitu saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun untuk datang kerumah Terdakwa;
9. Bahwa selanjutnya datang saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun, "pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdr Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan di rumah ini", dan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menjawab, "Boleh pak, silahkan", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi N. H. Sitompul ada menemukan barang bukti disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut berupa 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening, kemudian barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian bersama dengan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menunjukkan kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "ini ganja yang kamu bilang tadi?", dan Terdakwa menjawab, "iya bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini", setelah itu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?", kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada bang", kemudian saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian berpamitan kepada

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

10. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 19 (sembilan belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dan 1 (satu) yang di bungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1195/NNF/2022 tanggal 6 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Nyaknan, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (marijuana test)*;
13. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, dan menghisap narkotika jenis ganja di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut yang kemudian saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian mengetahui tentang keberadaan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa yang sedang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun miliknya yang beralamat di Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa pada Pukul 16:30 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung pergi menuju ke kebun milik Terdakwa dan pada saat itu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memetik kacang panjang dengan cara memborgol kedua tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menjemput Kepala Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu saksi Abbas Bin Muhammad, yang tidak lama kemudian saksi Abbas Bin Muhammad datang, lalu saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi Abbas Bin Muhammad, "Pak, kami dari Polres Aceh Barat Daya, kami sudah mengamankan sdr Nyaknan (Terdakwa) dikarenakan diduga dia ada memiliki dan menguasai ganja, jadi sekarang saya mohon bapak mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan" dan saksi Abbas Bin Muhammad menjawab "boleh pak, silahkan", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun pada badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi Abbas Bin Muhammad melakukan pengeledahan terhadap pondok (gubuk) yang ada di kebun tersebut;

Menimbang bahwa pada saat pondok tersebut dicek, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian menemukan 2 (bungkus) di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak didalam pondok (gubuk) kebun tersebut, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "ganja, bang", lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "punya siapa ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak" kemudian saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, "apa kamu ada izin memiliki dan menguasai ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, bang", lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian berpamitan kepada saksi Abbas Bin Muhammad dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil, pada saat di dalam mobil saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "selain ganja ini, apa masih ada ganja yang lain

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih kamu simpan?”, dan Terdakwa mengatakan, “masih ada bang, saya simpan didalam kamar tidur dirumah saya”, mendengarkan hal tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dan Terdakwa pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dekki Suwahu Firmansyah menghubungi Kepala Desa Tokoh yaitu saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun untuk datang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya datang saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan saksi N. H. Sitompul mengatakan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun, “pak, kami dari Polres. Tadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap sdr Nyaknan (Terdakwa) karena dia ada memiliki, dan menguasai ganja (sambil menunjukkan Terdakwa yang berada didalam mobil). Jadi, dari keterangannya masih ada ganja yang lain yang disimpannya didalam kamar tidurnya, oleh karena itu saya mohon sama bapak untuk mendampingi dan menyaksikan kami mau melakukan pengeledahan dirumah ini”, dan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menjawab, “Boleh pak, silahkan”, lalu saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian dengan didampingi oleh saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi N. H. Sitompul ada menemukan barang bukti disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut berupa 17 (tujuh belas) bungkus di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 16 (enam belas) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus di duga ganja yang dibungkus dengan kantong plastik bening, kemudian barang bukti tersebut saksi N. H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian bersama dengan saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun menunjukkan kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, dan saksi N. H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, “ini ganja yang kamu bilang tadi?”, dan Terdakwa menjawab, “iya bang”, lalu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi, “selain ganja ini, apa masih ada barang bukti yang lain yang kamu simpan ditempat yang lain?”, dan Terdakwa menjawab, “tidak ada lagi yang lain, bang. cuma ini”, setelah itu saksi N. H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, “terhadap ganja ini apa kamu ada izin memiliki, dan menguasainya?”, kemudian Terdakwa menjawab, “tidak ada bang”, kemudian saksi N. H. Sitompul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari kepolisian berpamitan kepada saksi T. Yerli Yanda Bin T. Umar Arun dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04/60046.II/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 19 (sembilan belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dan 1 (satu) yang di bungkus dengan kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1195/NNF/2022 tanggal 6 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Nyaknan Bin T. Banta Ahmad (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Nyaknan, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung THC (marijuana test);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 19 (sembilan belas) bungkus yang di duga narkotika jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1195/NNF/2023, dengan berat 165 (seratus enam puluh lima) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie 04/60046.II/Narkoba/2023. Yang mana barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa letakkan 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam pondok kebun Terdakwa dan 16 (enam belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih disamping lemari pakaian yang ada di dalam kamar

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur Terdakwa, dengan begitu narkotika jenis ganja tersebut tidak mudah terlihat dan tidak mudah untuk dicari oleh orang lain selain diri Terdakwa sendiri yang meletakkannya. Dalam hal Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan pengguna dan pemakai aktif narkotika jenis ganja, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, hasil tes napza (narkotika psikotropika dan zat aktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama **NYAKNAN BIN ALM. T. BANTA AHMAD**, hasilnya positif *THC (Marijuana Test)*, diperiksa tanggal 16 Februari 2023.
3. Menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.



Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam satu rangkaian;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan, "Terdakwa positif mengandung Metamphetamine", dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 juga melingkupi jenis Narkoba lainnya. Karena tidaklah adil apabila hanya Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- |                                    |       |                |
|------------------------------------|-------|----------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1   | gram           |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)         | : 2,4 | gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin                 | : 1,8 | gram           |



4. Kelompok Kokain	: 1,8	gram
5. Kelompok Ganja	: 5	gram
6. Daun Koka	: 5	gram
7. Meskalin	: 5	gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3	gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2	gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3	gram
11. Kelompok Fentanil	: 1	gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5	gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8	gram
14. Kelompok Petidin	: 0.96	gram
15. Kelompok Kodein	: 72	gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32	gram"

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata "serta", artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Ganja yang beratnya tidak lebih dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram untuk Ganja dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih dengan berat sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram Ganja yaitu berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 6 (enam), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan kecuali mengenai petitum ke-5 terbatas hanya mengenai mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih dengan berat sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Imei 1 : 356037089136164 dan Imei 2 : 356037089536165 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang kecil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara ini sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyakan Bin Alm. T. Banta Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian 18 (delapan belas) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yang dibungkus dengan kertas kantong plastik kresek warna putih dengan berat keseluruhannya 165 (seratus enam puluh lima) gram netto;

b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Imei 1 : 356037089136164 dan Imei 2 : 356037089536165;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bpd